



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 223-K/PM I-02/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budiono
Pangkat/NRP : Pratu/ 31050617940185
Jabatan : Ta Keslap Ton Kes
Kesatuan : Yonif 122/TS
Tempat tgl lahir : Batang Serangan, 9 Januari 1985
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Jln. Marihat Kab. Simalungun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 122/TS selaku Ankum Nomor : Kep/06/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/14/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/24/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/27/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/59/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/60/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
 - f. Terdakwa secara fisik masih ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB hingga perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/191/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 November 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 pebruari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/223./PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/72/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/223PM I-02/ADX/2016 tanggal 9 November 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/228/PM I-02/ADX/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) lembar daftar hasil tes urine 5 (lima) orang personil Yonif 122/TS dari BNN Kota Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 diantaranya atas nama Pratu Budiono NRP 31050617940185 Ta Keslap Tonkes Yonif 122/TS yang ditandatangani oleh 'Kepala Badan Narkotika Nasional kota Pematangsiantar Akhmad Yani Damanik,S.Sos NIP 196504041986021004.

b) 2 (dua) lembar berita acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No. LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 5 (lima) orang anggota Yonif 122/TS diantaranya atas nama Pratu Budiono NRP 31050617940185 Ta Keslap Tonkes Yonif 122/TS yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak istri yang masih perlu biaya oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan mohon dapatnya untuk tidak dipecat dari dinas militer karena masih ingin mengabdikan diri menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas sekira atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di gubuk Desa kampung Gunung Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS hingga saat ini telah berpangkat Pratu NRP 31050617940185 dengan jabatan Ta Keslap Tonkes Kima Yonif 122/TS.

2. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu pada tahun 2014 Terdakwa bersama Sdr. Bambang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Kota Rantau Prapat, selanjutnya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2015 bersama Sdr. Iwan di dalam area Perkebunan PTPN IV kebun Marihat sebanyak 5 (lima) kali yang Terdakwa beli dengan perantaraan Sdr. Iwan satu paket kecil Seharga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) kali di pinggir sungai Andarasih Kec. Marihat Kab. Simalungan Terdakwa menggunakannya sendiri serta yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Bambang di gubuk Desa kampung Gunung Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar.

3. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu-sabu dengan cara botol Aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet paistik berbentuk L, kemudian dimasukkan kedalam lubang tutup Aqua tersebut selanjutnya kaca pirem dimasukkan kesalah satu pipet yang mengarah keluar dan pipet yang satu ujungnya diruncingkan berbentuk skop setelah itu Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet yang telah diruncingkan lalu dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap secara sampai Narkotika jenis Sabu-sabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap

4. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sabu karena Terdakwa ingin mencoba dan mengetahui rasa Narkotika jenis Sabu-sabu dan setelah Terdakwa mencoba dan menggunakannya Terdakwa merasa badan Terdakwa terasa segar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Pasi Intel (Lettu Inf Aris) menerima perintah dari Komando atas untuk melakukan pemeriksaan Tes Urine Narkotika terhadap anggota Yonif 122/TS selanjutnya Pasi Intel bersama dengan Serka Dani Juanda (Saksi-I), Sertu Reza Apna dan Sertu S.I. Mare-Mare melakukan pemeriksaan urine di Kantor Staf 1 Ma Yonif 122/TS terhadap 25 (dua puluh lima) anggota Yonif 122/TS yang melaksanakan Pam Wilayah perkebunan dan hasilnya tidak ada urine yang positif menggunakan Narkotika selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Pasi Intel kembali melakukan pemeriksaan tes urine terhadap 20 (dua puluh) anggota Yonif 122/TS yang sudah pernah menggunakan Narkotika salah satunya adalah Terdakwa lalu Pasi Intel memberikan 1 (satu) buah botol kosong berwarna bening kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa mengeluarkan urinenya ke dalam botol tersebut dengan diawasi oleh Saksi-II Kopda Bahagia Napitupulu setelah selesai botol aqua yang berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Pasi Intel untuk diperiksa menggunakan testpack dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa diinterogasi di kantor Staf 1 Intel.

6. Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.17 WIB Pasi Intel, Saksi-II, Kopda Ramadi dan Praka Tengku Darma Hakim membawa Terdakwa menuju kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk test urine kembali dan hasil test urine Terdakwa dari kantor BNN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar Ahmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004 positif mengandung Methamphetamine dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 diserahkan ke Denpam I/1 P.Siantar guna proses hukum selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Bambang di gubuk Desa kampung Gunung Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan telah jelas apa yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan ingin dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Danny Juanda
Pangkat/NRP : Serka/ 21040016860684
Jabatan : Dansi Intel
Kesatuan : Yonif 122/TS
Tempat/Tanggal Lahir : Hamparan Perak, 4 Juni 1984
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 122/TS Marihat Kab. Simalungun.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut turut dan berhalangan hadir karena sedang ikut opspamtas maka sesuai Pasal 155 ayat (1) dan aya (2) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer keterangannya di BAP atas persetujuan Terdakwa di bawah sumpah dapat dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan sebagai rekan kerja di Satuan Yonif 122/TS namun Saksi tidak mempunyai hubungan family dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Pasi Intel Yonif 122/TS bersama 3 orang anggotanya yaitu Saksi, Sertu Reza Apna dan Sertu S.I Mare-Mare melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonif 122/TS sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang sedang melaksanakan Pam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Perkebunan kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonif 122/TS yang sudah pernah mengkonsumsi Narkotika sebanyak 20 (dua puluh) orang yang salah satunya adalah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Staf 1 lalu diberikan 1 (satu) botol aqua gelas yang sudah kosong berwarna bening selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Terdakwa mengeluarkan urinenya untuk ditampung kedalam aqua gelas tersebut dengan diawasi oleh Saksi setelah selesai urine Terdakwa diserahkan kepada Pasi Intel untuk diperiksa menggunakan testpack.

3. Bahwa hasil urine Terdakwa Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Terdakwa di interogasi oleh anggota Staf Intel 1 kemudian Terdakwa di tahan di Sel Satuan Yonif 122/TS.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Pasi Intel Lettu Inf Aris memerintahkan Saksi bersama Kopda B. Napitupulu, Kopda Ramadi dan Prada Tengku Darma Hakim membawa anggota Yonif 122/TS salah satunya Terdakwa dengan mengendarai Bus Yonif 122/TS ke Kantor BNN Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang sesampainya ditempat tersebut Terdakwa diberikan 1 (satu) botol bening untuk menampung urine selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan urinenya kedalam botol tersebut dengan diawasi Saksi setelah itu Urine Tersangka diserahkan kepada petugas BNN dan hasilnya Terdakwa Postif menggunakan Narkotika kemudian Terdakwa dan Saksi bersama dengan anggota yang lainnya kembali ke kesatuan Yonif 122/TS.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika atau menjadi perantara dalam memperjualbelikan Narkotika karena Saksi tidak pernah melihatnya secara langsung.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu serta penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang anggota Yonif 122/TS yang terindikasi Positif menggunakan Narkotika diserahkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar guna proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Bahagia Napitupulu
Pangkat/NRP : Kopda/ 31000422290380
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 122/TS
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Karo, 26 Maret 1980
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 122/TS Marihat Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan sebagai rekan kerja di Satuan Yonif 122/TS namun Saksi tidak mempunyai hubungan family dengan Teisangka.

2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Pasi Intel mendapat perintah dari Komando atas untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 122/TS kemudian Pasi Intel beserta 3 orang anggotanya yaitu Serka Dani Juanda, Sertu Reza Apna dan Sertu S.I. Mare-Mare melakukan pemeriksaan urine di ruangan Staf I Yonif 122/TS terhadap 25 anggota Yonif 122/TS yang melaksanakan Pam Wilayah perkebunan selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Pasi Intel kembali melakukan tes urine terhadap 20 (dua puluh) anggota Yonif 122/TS yang sudah pernah menggunakan Narkotika salah satunya Terdakwa kemudian Pasi Intel memberikan 1 (satu) buah botol kosong berwarna bening kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa mengeluarkan urinenya ke dalam botol tersebut dengan diawasi oleh Saksi setelah selesai urine Terdakwa diserahkan kepada Pasi Intel untuk diperiksa menggunakan Tespeck.

3. Bahwa hasil urine Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang anggota Yonif 122/TS positif menggunakan Narkotika selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh anggota Staf I lalu setelah itu dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 122/TS.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Pasi Intel Lettu Inf Aris memerintahkan Saksi dan Praka Tengku Darma Hakim membawa Terdakwa dan 5 (lima) orang anggota yang terlibat menggunakan Narkotika ke kantor BNN Jln. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang oleh petugas BNN sesampainya di tempat tersebut Terdakwa diberikan 1 (satu) botol berwarna bening setelah itu Terdakwa mengeluarkan urinenya ke dalam kamar mandi dan menampungnya ke dalam botol yang telah disediakan sementara Saksi mengawasi, setelah selesai urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNN untuk diperiksa dan berdasarkan surat dari Kantor BNN Kota Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 urine Terdakwa Positif menggunakan Narkotika.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan, menjadi perantara dan memperjual belikan Narkotika dan juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 diserahkan ke Denpom I/1 P.Siantar guna proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : dr. Maria Emy N. Sinaga
Pekerjaan : Dokter BNNK Pematangsiantar
Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 26 Pebruari 1988
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Viyata Yudha No. 17 Kel. Bukit Sopa Kec. Siantar
Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut turut dan berhalangan hadir karena kehabisan anggaran spj maka sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer keterangannya di BAP di bawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.17 WIB Pasi Intel Lettu Inf Aris bersama dengan anggotanya membawa Terdakwa ke Kantor BNN di Jin. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan tes urine berdasarkan surat dari Danyonif 122/TS Nomor : B/197/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan urine kepada BNNK Pematangsiantar terhadap Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa didata identitasnya lalu diberikan 1 (satu) buah tabung kosong penampung urine setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk menampung urinenya dengan diawasi oleh anggota Yonif 122/TS dan petugas dari BNN setelah selesai urine tersebut diserahkan kepada Saksi kemudian Saksi melakukan tes urine Terdakwa dengan cara menggunakan alat Access 5 (lima) Parameter dicelupkan ke tabung penampungan urine kemudian ditunggu paling lama 5 (lima) menit sampai diketahui hasilnya.
4. Bahwa hasil pemeriksaan test urine Terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine.
5. Bahwa benar Methamphetamine mengandung (+) – (s) – N dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada pada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS hingga saat ini telah berpangkat Pratu NRP 31050617940185 dengan jabatan Ta Keslap Tonkes Kima Yonif 122/TS.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa keluar dari Asrama Yonif 122/TS dengan tujuan membeli nasi di rumah makan di simpang mlihat Landbow Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar sesampainya di tempat tersebut Terdakwa di panggil oleh Sdr. Bambang dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Terdakwa pergi ke gubuk di Desa kampung Gunung Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Bambang menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu bersama

3. Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang menggunakan Narkotika Sabu-sabu dengan cara botol Aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet palstik berbentuk L, kemudian dimasukkan kedalam lubang tutup Aqua tersebut selanjutnya kaca pirek dimasukkan kesalah satu pipet yang mengarah keluar dan pipet yang satu ujungnya diruncingkan berbentuk skop setelah itu Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet yang telah diruncingkan lalu dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa dan Sdr. Bambang hisap secara bergantian sampai Narkotika jenis Sabu-sabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa diberitahu oleh Piket KOMPI untuk datang ke Kantor Staf 1 sesampainya di kantor Staf 1 Terdakwa melihat sudah ada anggota yang lainnya ± 24 (dua puluh empat) orang yang sudah ada catatan di Bataliyon Yonif 122/TS sebagai pengguna Narkotika selanjutnya Pasi 1 memberikan pengarahannya terhadap Terdakwa dan 24 (dua puluh empat) anggota yang lainnya dan akan melakukan tes urine selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel untuk membuang air kencing dan urine ditampung dalam sebuah botol kecil lalu urine Terdakwa diperiksa dengan menggunakan alat tespeck selanjutnya tidak lama kemudian hasil urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh Staf Intel selanjutnya Terdakwa di tahan di sel Mayonif 122/TS.

5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Serka Dani Juanda dan 2 (dua) orang anggota Sintel Yonif 122/TS membawa Terdakwa ke Kantor BNN. Kota Pematangsiantar untuk dilakukan tes urine ulang dengan cara Terdakwa menampung urinenya ke dalam botol yang telah disediakan oleh petugas BNN dan disaksikan oleh Kopda Napitupulu (Provost Yonif 122/TS) dan 2 (dua) orang petugas BNN setelah Terdakwa memasukkan urinenya ke dalam botol tersebut lalu diserahkan kepada petugas BNN kemudian Terdakwa menunggu hasilnya dengan waktu ± 15 (lima belas) menit hasil urine Terdakwa dari kantor BNN Kota Pematangsiantar diketahui positif mengandung Metamphetamine setelah itu Terdakwa bersama dengan anggota Yonif 122/TS lainnya kembali ke Kesatuan Yonif 122/TS guna proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa salah bergaul dan ketika ditawari shabu shabu karena ingin mencoba dan mengetahui bagaimana rasa Narkotika jenis Sabu-sabu dan setelah Terdakwa mencoba dan menggunakannya Terdakwa merasa badan Terdakwa terasa segar, tidak merasa lapar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

7. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu antara lain:

a. Pada tahun 2014 Terdakwa bersama Sdr. Bambang di Rumah Makan Kota Rantau Prapat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2015 bersama Sdr. Iwan di dalam area Perkebunan PTPN IV kebun Marihat sebanyak 5 (lima) kali yang Terdakwa beli dengan perantara Sdr. Iwan satu paket kecil Seharga Rp. 150.000, (seratu lima puluh ribu rupiah).

c. Pada tahun 2015 di pinggir sungai Andarasih Kec. Marihat Kab. Simalungan Terdakwa menggunakannya sendiri sebanyak 2 (dua) kali yang Terdakwa beli dengan perantara Sdr. Iwan satu paket kecil Seharga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah).

d. Pada tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Bambang di sebuah gubuk pinggir sungai Desa Kampung gunung Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar.

8. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis Sabu- sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter karena sakit serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

9. Bahwa Terdakwa pernah membuat facta integritas tidak akan menggunakan narkoba dan di Satuan sudah pernah ada penyuluhan hukum dari dinas hukum tentang larangan narkoba.

10. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu shabu untuk dinikmati dan dirasakan sendiri, tidak memberi atau mengajak orang lain dan biasanya shabu shabu diberi temannya namun kadang juga membeli sendiri dengan uangnya sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.Put : 65/PUU-VIII/2010 bahwa pengertian Saksi tidak selalu yang saksi dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan alami sendiri namun telah diperluas. Dengan demikian saksi yang telah memberikan keterangan dari mulai penyidikan hingga dipersidangan terhadap perkara Terdakwa ini Majelis berpendapat adalah sah sebagai saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat –surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) lembar daftar hasil tes urine 5 (lima) orang personil Yonif 122/TS dari BNN Kota Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 diantaranya atas nama Pratu Budiono NRP 31050617940185 Ta Keslap Tonkes Yonif 122/TS yang ditandatangani oleh 'Kepala Badan Narkotika Nasional kota Pematangsiantar Akhmad Yani Damanik,S.Sos NIP 196504041986021004.

b) 2 (dua) lembar berita acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dari Puslabfor Polri cabang Medan No. LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 5 (lima) orang anggota Yonif 122/TS diantaranya atas nama Pratu Budiono NRP 31050617940185 Ta Keslap Tonkes Yonif 122/TS yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat tersebut di atas, apakah dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk maka Majelis Hakim juga menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (2) huruf b dan c UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan atau Surat.

Menimbang : Bahwa Keterangan Terdakwa telah menggunakan shabu shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 di gubuk Desa kampung Gunung Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar dan Terdakwa diperiksa urine pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Yonif 122/ TS dikaitkan dengan bukti surat tersebut yang yang menerangkan pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya diketahui positif. Dengan demikian Majelis berpendapat keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-2 dan bukti surat tersebut telah bersesuaian maka dapat menjadi petunjuk atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS hingga saat ini telah berpangkat Pratu NRP 31050617940185 dengan jabatan Ta Keslap Tonkes Kima Yonif 122/TS.

2. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu pada tahun 2014 Terdakwa bersama Sdr. Bambang di Rumah Makan Kota Rantau Prapat, selanjutnya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2015 bersama Sdr. Iwan di dalam area Perkebunan PTPN IV kebun Marihat sebanyak 5 (lima) kali yang Terdakwa beli dengan perantaraan Sdr. Iwan satu paket kecil Seharga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) kali di pinggir sungai Andarasih Kec. Marihat Kab. Simalungan dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Bambang di gubuk Desa kampung Gunung Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar.

3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu-sabu dengan cara botol Aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet paistik berbentuk L, kemudian dimasukkan kedalam lubang tutup Aqua tersebut selanjutnya kaca pirek dimasukkan kesalah satu pipet yang mengarah keluar dan pipet yang satu ujungnya diruncingkan berbentuk skop setelah itu Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet yang telah diruncingkan lalu dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap sampai Narkotika jenis Sabu-sabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Pasi Intel (Lettu Inf Aris) menerima perintah dari Komando atas untuk melakukan pemeriksaan Tes Urine Narkotika terhadap anggota Yonif 122/TS selanjutnya Pasi Intel bersama dengan Serka Dani Juanda (Saksi-I), Sertu Reza Apna dan Sertu S.I. Mare-Mare melakukan pemeriksaan urine di Kantor Staf 1 Ma Yonif 122/TS terhadap 25 (dua puluh lima) anggota Yonif 122/TS yang melaksanakan Pam Wilayah perkebunan dan hasilnya tidak ada urine yang positif menggunakan Narkotika.

5. Bahwa benar Pasi Intel selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB kembali melakukan pemeriksaan tes urine terhadap 20 (dua puluh) anggota Yonif 122/TS yang sudah pernah menggunakan Narkotika salah satunya adalah Terdakwa lalu Pasi Intel memberikan 1 (satu) buah botol kosong berwarna bening kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa mengeluarkan urinenya ke dalam botol tersebut dengan diawasi oleh Saksi-2 Kopda Bahagia Napitupulu setelah selesai botol aqua yang berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Pasi Intel untuk diperiksa menggunakan testpack dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa diinterogasi di kantor Staf 1 Intel.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa salah bergaul dan ketika ditawari shabu shabu karena ingin mencoba dan mengetahui bagaimana rasa Narkotika jenis Sabu-sabu dan setelah Terdakwa mencoba dan menggunakannya Terdakwa merasa badan Terdakwa terasa segar, tidak merasa lapar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

7. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.17 WIB Pasi Intel, Saksi-2, Kopda Ramadi dan Praka Tengku Darma Hakim membawa Terdakwa menuju kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk test urine kembali dan hasil test urine Terdakwa dari kantor BNN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar Ahmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004 positif mengandung Methamphetamine dan selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 diserahkan ke Denpam I/1 P.Siantar guna proses hukum selanjutnya.

8. Bahwa benar Methamphetamine mengandung (+) – (s) – N dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis Shabu- shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter karena sakit serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat facta integritas tidak akan menggunakan narkoba dan di Satuan sudah pernah ada penyuluhan hukum dari dinas hukum tentang larangan narkoba dan Terdakwa tahu akan larangan penyalahgunaan narkoba.

11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu shabu untuk dinikmati dan dirasakan sendiri, tidak memberi atau mengajak orang lain dan biasanya shabu shabu diberi temannya namun kadang juga membeli dengan uangnya sendiri dari gajinya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim sependapat dengan oditur militer sepanjang terbukti unsur-unsur dakwaan namun mengenai masalah pembedaan majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena tidak menyangkut pembuktian unsur dan hanya menyangkut tentang diri Terdakwa maka majelis tidak akan menanggapi secara khusus namun akan majelis pertimbangan lebih lanjut dalam hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"
Unsur kedua : "Narkoba Golongan I"
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS hingga saat ini telah berpangkat Pratu NRP 31050617940185 dengan jabatan Ta Keslap Tonkes Kima Yonif 122/TS.

2. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu pada tahun 2014 Terdakwa bersama Sdr. Bambang di Rumah Makan Kota Rantau Prapat, selanjutnya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2015 bersama Sdr. Iwan di dalam area Perkebunan PTPN IV kebun MARIHAT sebanyak 5 (lima) kali yang Terdakwa beli dengan perantaraan Sdr. Iwan satu paket kecil Seharga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) kali di pinggir sungai Andarasih Kec. MARIHAT Kab. Simalungan dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Bambang di gubuk Desa kampung Gunung Kec. Siantar MARIHAT Kota Pematang Siantar.

3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu-sabu dengan cara botol Aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet paistik berbentuk L, kemudian dimasukkan kedalam lubang tutup Aqua tersebut selanjutnya kaca pirek dimasukkan kesalah satu pipet yang mengarah keluar dan pipet yang satu ujungnya diruncingkan berbentuk skop setelah itu Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet yang telah diruncingkan lalu dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap sampai Narkotika jenis Sabu-sabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Pasi Intel (Lettu Inf Aris) menerima perintah dari Komando atas untuk melakukan pemeriksaan Tes Urine Narkotika terhadap anggota Yonif 122/TS selanjutnya Pasi Intel bersama dengan Serka Dani Juanda (Saksi-I), Sertu Reza Apna dan Sertu S.I. Mare-Mare melakukan pemeriksaan urine di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Staf 1 Ma Yonif 122/TS terhadap 25 (dua puluh lima) anggota Yonif 122/TS yang melaksanakan Pam Wilayah perkebunan dan hasilnya tidak ada urine yang positif menggunakan Narkotika.

5. Bahwa benar Pasi Intel selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB kembali melakukan pemeriksaan tes urine terhadap 20 (dua puluh) anggota Yonif 122/TS yang sudah pernah menggunakan Narkotika salah satunya adalah Terdakwa lalu Pasi Intel memberikan 1 (satu) buah botol kosong berwarna bening kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa mengeluarkan urinenya ke dalam botol tersebut dengan diawasi oleh Saksi-2 Kopda Bahagia Napitupulu setelah selesai botol aqua yang berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Pasi Intel untuk diperiksa menggunakan testpack dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa diinterogasi di kantor Staf 1 Intel.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa salah bergaul dan ketika ditawari shabu shabu karena ingin mencoba dan mengetahui bagaimana rasa Narkotika jenis Sabu-sabu dan setelah Terdakwa mencoba dan menggunakannya Terdakwa merasa badan Terdakwa terasa segar, tidak merasa lapar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

7. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.17 WIB Pasi Intel, Saksi-2, Kopda Ramadi dan Praka Tengku Darma Hakim membawa Terdakwa menuju kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk test urine kembali dan hasil test urine Terdakwa dari kantor BNN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar Ahmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004 positif mengandung Methamphetamine dan selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 diserahkan ke Denpam I/1 P.Siantar guna proses hukum selanjutnya.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis Shabu- shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter karena sakit serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat *facta integritas* tidak akan menggunakan narkotika dan di Satuan sudah pernah ada penyuluhan hukum dari dinas hukum tentang larangan narkotika dan Terdakwa tahu akan larangan penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna ", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I "

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinaolinom.

Menimbang Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu pada tahun 2014 Terdakwa bersama Sdr. Bambang di Rumah Makan Kota Rantau Prapat, selanjutnya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2015 bersama Sdr. Iwan di dalam area Perkebunan PTPN IV kebun Marihat sebanyak 5 (lima) kali yang Terdakwa beli dengan perantaraan Sdr. Iwan satu paket kecil Seharga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) kali di pinggir sungai Andarasih Kec. Marihat Kab. Simalungan dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Bambang di gubuk Desa kampung Gunung Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar.

2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu-sabu dengan cara botol Aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet paistik berbentuk L, kemudian dimasukkan kedalam lubang tutup Aqua tersebut selanjutnya kaca pirek dimasukkan kesalah satu pipet yang mengarah keluar dan pipet yang satu ujungnya diruncingkan berbentuk skop setelah itu Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet yang telah diruncingkan lalu dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap sampai Narkotika jenis Sabu-sabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Pasi Intel (Lettu Inf Aris) menerima perintah dari Komando atas untuk melakukan pemeriksaan Tes Urine Narkotika terhadap anggota Yonif 122/TS selanjutnya Pasi Intel bersama dengan Serka Dani Juanda (Saksi-I), Sertu Reza Apna dan Sertu S.I. Mare-Mare melakukan pemeriksaan urine di Kantor Staf 1 Ma Yonif 122/TS terhadap 25 (dua puluh lima) anggota Yonif 122/TS yang melaksanakan Pam Wilayah perkebunan dan hasilnya tidak ada urine yang positif menggunakan Narkotika.

4. Bahwa benar Pasi Intel selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB kembali melakukan pemeriksaan tes urine terhadap 20 (dua puluh) anggota Yonif 122/TS yang sudah pernah menggunakan Narkotika salah satunya adalah Terdakwa lalu Pasi Intel memberikan 1 (satu) buah botol kosong berwarna bening kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa mengeluarkan urinenya ke dalam botol tersebut dengan diawasi oleh Saksi-2 Kopda Bahagia Napitupulu setelah selesai botol aqua yang berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Pasi Intel untuk diperiksa menggunakan testpack dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa diinterogasi di kantor Staf 1 Intel.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa salah bergaul dan ketika ditawari shabu shabu karena ingin mencoba dan mengetahui bagaimana rasa Narkotika jenis Sabu-sabu dan setelah Terdakwa mencoba dan menggunakannya Terdakwa merasa badan Terdakwa terasa segar, tidak merasa lapar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.17 WIB Pasi Intel, Saksi-2, Kopda Ramadi dan Praka Tengku Darma Hakim membawa Terdakwa menuju kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk test urine kembali dan hasil test urine Terdakwa dari kantor BNN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar Ahmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004 positif mengandung Methamphetamine dan selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 diserahkan ke Denpam I/1 P.Siantar guna proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa benar Metamphetamine mengandung (+) – (s) – N dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Narkotika golongan I”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu pada tahun 2014 Terdakwa bersama Sdr. Bambang di Rumah Makan Kota Rantau Prapat, selanjutnya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2015 bersama Sdr. Iwan di dalam area Perkebunan PTPN IV kebun Marihat sebanyak 5 (lima) kali yang Terdakwa beli dengan perantara Sdr. Iwan satu paket kecil Seharga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) kali di pinggir sungai Andarasih Kec. Marihat Kab. Simalungan dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Bambang di gubuk Desa kampung Gunung Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar.

2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu-sabu dengan cara botol Aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet paistik berbentuk L, kemudian dimasukkan kedalam lubang tutup Aqua tersebut selanjutnya kaca pirek dimasukkan kesalah satu pipet yang mengarah keluar dan pipet yang satu ujungnya diruncingkan berbentuk skop setelah itu Narkotika jenis Sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet yang telah diruncingkan lalu dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap sampai Narkotika jenis Sabu-sabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Pasi Intel (Lettu Inf Aris) menerima perintah dari Komando atas untuk melakukan pemeriksaan Tes Urine Narkotika terhadap anggota Yonif 122/TS selanjutnya Pasi Intel bersama dengan Serka Dani Juanda (Saksi-I), Sertu Reza Apna dan Sertu S.I. Mare-Mare melakukan pemeriksaan urine di Kantor Staf 1 Ma Yonif 122/TS terhadap 25 (dua puluh lima) anggota Yonif 122/TS yang melaksanakan Pam Wilayah perkebunan dan hasilnya tidak ada urine yang positif menggunakan Narkotika.

4. Bahwa benar Pasi Intel selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB kembali melakukan pemeriksaan tes urine terhadap 20 (dua puluh) anggota Yonif 122/TS yang sudah pernah menggunakan Narkotika salah satunya adalah Terdakwa lalu Pasi Intel memberikan 1 (satu) buah botol kosong berwarna bening kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa mengeluarkan urinenya ke dalam botol tersebut dengan diawasi oleh Saksi-2 Kopda Bahagia Napitupulu setelah selesai botol aqua yang berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Pasi Intel untuk diperiksa menggunakan testpack dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa diinterogasi di kantor Staf 1 Intel.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa salah bergaul dan ketika ditawari shabu shabu karena ingin mencoba dan mengetahui bagaimana rasa Narkotika jenis Sabu-sabu dan setelah Terdakwa mencoba dan menggunakannya Terdakwa merasa badan Terdakwa terasa segar, tidak merasa lapar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

6. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.17 WIB Pasi Intel, Saksi-2, Kopda Ramadi dan Praka Tengku Darma Hakim membawa Terdakwa menuju kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk test urine kembali dan hasil test urine Terdakwa dari kantor BNN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar Ahmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004 positif mengandung Methamphetamine dan selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 diserahkan ke Denpam I/1 P.Siantar guna proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu shabu untuk dinikmati dan dirasakan sendiri, tidak memberi atau mengajak orang lain dan biasanya shabu shabu diberi temannya namun kadang juga membeli dengan uangnya sendiri dari gajinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, meskipun semua unsur tidak pidana telah terpenuhi namun sesuai Pasal 171 UU RI No 31 Tahun 1997 untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang Hakim harus dengan sekurang kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwa yang melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alat bukti yang sah dan dihadirkan adalah keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan atau surat serta Petunjuk sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam dakwaan oditur militer.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, oleh karena semua unsur yang didakwakan terpenuhi yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan alat bukti yang cukup Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu karena Terdakwa salah bergaul dengan orang yang tidak baik diluar dinas dan ketika ditawari shabu shabu karena ingin mencoba dan mengetahui bagaimana rasa Narkoba jenis Sabu-sabu dan setelah Terdakwa mencoba dan menggunakannya Terdakwa merasa badan Terdakwa terasa segar, tidak merasa lapar dan fit untuk melakukan aktifitas sehari-hari sehingga berkelanjutan.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena dari cara hidup yang tidak disiplin dan tidak dapat mengendalikan diri dalam pergaulan, sehingga perbuatan yang sangat terlarang di lingkungan TNI masih juga dilakukan oleh Terdakwa, padahal selaku Prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu pemerintah dan aparat kepolisian dalam menangani pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba termasuk shabu shabu, tetapi justru sebaliknya Terdakwa malah melibatkan diri didalamnya menjadi pemakai Narkoba jenis shabu shabu.

3. Bahwa dapat dipastikan akibat dari penyalahgunaan Narkoba adalah dapat merusak fisik maupun mental penggunanya (Terdakwa), yang pada akhirnya akan berpengaruh buruk dalam sikap kedisiplinan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa selaku prajurit TNI dan hingga akhirnya akan merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa di masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Pratu yang masih aktif berdinan dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Komandan Yonif 122/TS agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan dan perang terhadap narkotika, namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan narkotika jenis ganja dan Sabu-sabu tanpa ijin, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas. Sejak Presiden RI Ibu Megawati, Bpk Susilo Bambang Yudhoyono dan dipertegas lagi oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 19 Pebruari 2016 yang tegas-tegas menginstruksikan langsung kepada panglima TNI, agar menindak tegas terhadap anggotanya yang terlibat baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika dan saat ini semua Warga Negara RI diajak untuk berperang terhadap penyalahguna Narkoba dengan kata lain "Indonesia dinyatakan darurat Narkoba" dan perang terhadap Narkoba.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta fisik Terdakwa yang akhirnya akan mengganggu tugas pokok Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang membutuhkan kondisi fisik yang prima serta dapat mengakibatkan ketergantungan, sehingga hal ini akan merugikan TNI dan perbuatan Terdakwa juga dapat mempengaruhi prajurit lain di kesatuan yang belum terpengaruh dengan narkotika.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan prajurit yang memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat diyakini Terdakwa tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena sudah terpengaruh dengan narkotika. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaannya kembali Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain khususnya Prajurit Yonif 122/TS, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dengan jalan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah lama berdinan di TNI dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa terlibat menyalahgunakan Narkotika tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin satuan dan prajurit yang lain serta merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditor Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan guna memberikan kesempatan Terdakwa agar dapat mengurus keluarganya dan segera menyesuaikan diri dengan masyarakat umum jika sudah tidak lagi menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar daftar hasil tes urine 5 (lima) orang personil Yonif 122/TS dari BNN Kota Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 diantaranya atas nama Pratu Budiono NRP 31050617940185 Ta Keslap Tonkes Yonif 122/TS yang ditandatangani oleh 'Kepala Badan Narkotika Nasional kota Pematangsiantar Akhmad Yani Damanik,S.Sos NIP 196504041986021004.

b). 2 (dua) lembar berita acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dari Puslabfor Polri cabang Medan No. LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 5 (lima) orang anggota Yonif 122/TS diantaranya atas nama Pratu Budiono NRP 31050617940185 Ta Keslap Tonkes Yonif 122/TS yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan.mahkamahagung.go.id

: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Budiono, Pratu NRP 31050617940185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat :

1) 1 (satu) lembar daftar hasil tes urine 5 (lima) orang personil Yonif 122/TS dari BNN Kota Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 diantaranya atas nama Pratu Budiono NRP 31050617940185 Ta Keslap Tonkes Yonif 122/TS yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional kota Pematangsiantar Akhmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004.

2) 2 (dua) lembar berita acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dari Puslabfor Polri cabang Medan No. LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 5 (lima) orang anggota Yonif 122/TS diantaranya atas nama Pratu Budiono NRP 31050617940185 Ta Keslap Tonkes Yonif 122/TS yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari selasa tanggal 20 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H. Mayor Chk NRP 11010035130578, Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Rizal, S.H., M. Hum
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P